

MASLAHAH PEMBATAHAN PERNIKAHAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (Studi di KUA Kec. Tiworo Tengah, Kab. Muna Barat)

Siti Marwah¹

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta¹

Email: marwahhusain@gmail.com¹

Abstract

The Covid-19 pandemic in early 2020 began to spread in Indonesia. This resulted in the government having to issue policies, one of which was Large-Scale Social Restrictions (it called PSBB) which had an impact on various sectors of public life. Responding to this, the Director General of Islamic Community Guidance also issued a circular on Control of the Implementation of Marriage Services in the Emergency Period of Disease Outbreak due to Covid -19 which contains restrictions on the implementation and registration of marriage at the Religious Affairs Office. The decline in registration and restrictions on the implementation of marriage in every Religious Affairs Office decreased drastically, as was the case at the Central Tiworo Religious Affairs Office. Wedding restriction policy that occurred in the Religious Affairs Office at Middle Tiworo certainly have masalahah amid the pandemic Covid-19. This study aims to determine the problems in limiting marriage in the Central Tiworo District Office of Religious Affairs during the Covid-19 pandemic. Using method in this research is a qualitative method with the type of field research. The theory used is the masalahah theory according to Syatibi. The problem with limiting marriage in the middle of covid-19 is that it can break the chain of spreading covid-19, minimize the things that cause covid-19, and the costs of marriage that are spent are less because the number of attendees is limited.

Keywords: Covid-19, Masalahah, Marriage, Religious Affairs Office of Central Tiworo

Abstrak

Pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 mulai menyebar di Indonesia. Hal ini mengakibatkan pemerintah harus mengeluarkan kebijakan salah satunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak ke berbagai sektor kehidupan masyarakat. Merespon hal ini Dirjen Bimas Islam juga mengeluarkan surat edaran tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah DiMasa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid -19 yang berisi tentang pembatasan pelaksanaan serta pendaftaran nikah di KUA Kecamatan. Penurunan pendaftaran dan pembatasan pelaksanaan nikah di setiap KUA menurun drastis, begitupun yang terjadi di KUA Kecamatan Tiworo Tengah. Kebijakan pembatasan pernikahan yang terjadi di KUA Kecamatan Tiworo Tengah tentunya memiliki masalahah ditengah pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalahah pada pembatasan pernikahan di KUA Kecamatan Tiworo Tengah ketika pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teori yang di gunakan ialah teori masalahah menurut Syatibi. Masalahah dari pembatasan pernikahan ditengah covid-19 ialah dapat memutus mata rantai penyebaran covid-19, meminimalisir hal yang menyebabkan terjadinya covid-19, dan biaya pernikahan yang di dikeluarkan lebih sedikit karena jumlah yang hadir dibatasi.

Kata Kunci: Covid-19, Masalahah, Perkawinan, KUA Kec.Tiworo Tengah

PENDAHULUAN

Di akhir tahun 2019 dunia di hebohkan dengan adanya *Coronavirus Disease 2019* (Covid 19) yang bersumber dari Wuhan, Cina. Penularan virus ini sangat cepat, sehingga pada bulan Maret 2020 di Indonesia 1.528 orang terkonfirmasi tertular virus Covid-19 dan 136 di antaranya meninggal dunia.¹ Menyebarnya virus Covid 19, khususnya di Indonesia, berdampak pada hampir di seluruh sektor kehidupan masyarakat. Melemahnya ekonomi, pengurangan dan pengaturan ketat pelayanan transportasi, sektor pariwisata ditutup, pusat perbelanjaan sepi pengunjung dan berakhir di tutup sementara, sekolah dan perkantoran di liburkan, kemudian aktivitas sosial dilarang dan ditunda sementara waktu.²

Berbagai kebijakan pemerintah dikeluarkan untuk membatasi kegiatan di tengah pandemi Covid-19. Mulai dari bekerja dan belajar dari rumah, karantina kesehatan, penyelenggaraan salat Jum'at dan sholat fardhu berjamaah di lakukan dirumah, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Mengenai kebijakan pemerintah tentang PSBB, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) juga mendukung usaha pemerintah untuk mencegah penularan virus Covid-19 dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 yang salah satunya ditujukan pada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan se-Indonesia.

KUA memiliki lingkup kerja berada di tingkat kecamatan, salah satu wewenangnya ialah melakukan Pencatatan Nikah berdasarkan ketentuan pasal 1 (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Lebih lanjut, perkawinan yang diselenggarakan dengan ketentuan agama Islam perlu diawasi dan disaksikan oleh Pegawai Pencatat Nikah dibawah naungan Kementerian Agama.³ Berdasarkan surat edaran tersebut, pernikahan juga terkena dampak dari penyebaran Covid-19. Pendaftaran nikah di KUA pun di batasi, petugas dan calon pengantin harus menerapkan protokol kesehatan. Kebijakan ini mengakibatkan beberapa calon pengantin yang sudah mendaftarkan pernikahannya rela menunda dan beberapa melanjutkan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kebijakan kepala KUA kecamatan menjadi hal yang sangat penting ditengah wabah ini. Kebijakan ini memang terasa berat untuk dilakukan karena menjadi momen yang di tunggu-tunggu bagi kedua calon pengantin. Namun, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pasti memiliki *masalah* yang perlu di kaji lebih lanjut. Hal ini yang menjadi latar belakang penulis dalam meneliti hal ini, dikarenakan sebelumnya KUA tidak pernah memberi batas untuk pendaftaran nikah bagi calon suami istri. Lebih lanjut, kondisi ini menjadi dasar penulis untuk menganalisis lebih lanjut pembatasan pernikahan di tengah Pandemi Covid-19.

Menjadi menarik, jika pembahasan di kerucutkan pada KUA di satu kecamatan untuk melihat signifikan penurunan pendaftaran nikah ditengah pandemi covid-19. Penulis mengerucutkan pada KUA Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat. Kabupaten ini merupakan daerah otonom baru yang di mekarkan pada tahun 2014. Muna Barat terdiri dari beberapa cakupan wilayah yaitu kecamatan Sawerigadi, Barangka, Lawa, Wadaga, Tiworo Selatan, Maginti, Tiworo Tengah, Tiworo Utara, Tiworo Kepulauan, Kusambi, dan Napano Kusambi.⁴ Meskipun daerah otonom baru, kabupaten ini beberapa kali memenangkan penghargaan yaitu dengan jenis kesejahteraan dari Katadata Insight Center (KIC) indeks kelola 2019⁵ dan penghargaan Dwija Praja Nugraha sebagai

¹ Siti Setiati dan Muhammad Khifzhon Azwar, "COVID-19 and Indonesia," *Acta Medica Indonesiana* Vol. 52, .April (2020): 85.

² Syafrida dan Ralang Hartati, "Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia," *Salam* Vol.7 No.6, Mei 2020 (2020): 496.

³ A Saepudin, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Melaksanakan Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Diklat Keagamaan* Vol.10 No., no. Oktober 2016 (2016): 390–391.

⁴ "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara," n.d.

⁵ Rahmat R, "Muna Barat Raih Penghargaan Indeks Kelola 2019 - MEDIAKENDARI," diakses November 28, 2020, <https://mediakendari.com/muna-barat-raih-penghargaan-indeks-kelola-2019/59751/>.

salah satu daerah yang memperhatikan pendidikan dan kesejahteraan guru honorer.⁶ Tentunya penghargaan-penghargaan yang diraih tidak lepas dengan kebijakan pemerintah daerah setempat. Maka dari itu, penulis meneliti *masalah* yang ditimbulkan dari pembatasan pernikahan ditengah covid-19 dengan melakukan studi di KUA Kecamatan Tiworo Tengah di Muna Barat. Letak kecamatan ini sangat strategis dengan posisi ditengah tengah desa yang berada di pesisir maupun di darat. Kemudian, padatnya penduduk dan keberagaman suku di kecamatan ini variatif mulai dari suku sunda, jawa, tolaki, bugis, makassar, muna dibanding dengan kecamatan lain di Muna Barat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis ialah metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian lapangan (*field study*). *Locus* penelitian di salah satu kecamatan di kabupaten Muna barat, yaitu KUA Kecamatan Tiworo Tengah. Penulis fokus pada situasi sosial yang terjadi di masyarakat Kec. Tiworo Tengah.⁷ Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini ialah wawancara bersama kepala KUA Kecamatan Tiworo Tengah dan Petugas Pencatat Nikah di KUA tersebut. Selanjutnya, sumber sekunder peraturan-peraturan pemerintah mengenai kebijakan pembatasan perkawinan di tengah pandemi Covid 19.

Dalam penelitian, data menjadi sangat penting untuk memvalidasi masalah yang terjadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis di mulai dengan membaca peraturan pemerintah mengenai pandemi Covid 19. Kemudian, penulis mengerucutkan pada peraturan tentang pernikahan di tengah Covid-19 yang di kerucutkan pada KUA Kecamatan Tiworo Tengah di Muna Barat. Untuk mendapatkan data primer penulis melakukan wawancara, wawancara ditujukan kepada Kepala KUA dan Petugas Pencatat Nikah Kecamatan Tiworo Tengah, Muna Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kenyataan dan masalah-masalah yang ada dilapangan mengenai *masalah* pembatasan pernikahan ditengah covid-19 di Kecamatan Tiworo Tengah, Muna Barat dari mulai penyebaran covid di Indonesia pada bulan Maret sampai dengan sebelum masa new normal diberlakukan di bulan Juni.

Tinjauan pada karya-karya terdahulu juga sangat penting untuk penulis sebagai tolak ukur arah penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu terkait tema pernikahan di tengah Covid-19. Hari Widiyanto, “Konsep Pernikahan dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi)”, peneliti membahas tentang konsep pernikahan dalam Islam dan penundaan pernikahan dalam Islam karena pandemi dengan menggunakan teori pernikahan dalam Islam. Peneliti menyimpulkan menunda pernikahan karena adanya wabah Covid-19 merupakan salah satu bentuk pencegahan yang merupakan keputusan yang mulia.⁸

M. Nur Kholis Al-Amin meneliti tentang mengukur kemanfaatan dari penangguhan walimah pada masa Covid-19 perspektif *Sadd Adz-Dzari’ah*. Peneliti membahas terkait manfaat dari penangguhan walimah di tengah Covid-19 dengan menggunakan teori *sadd adz-dzari’ah*. Peneliti menyimpulkan bahwa penundaan *walimah* ditengah pandemic dibolehkan menurut kaidah *sadd adz-dzari’ah* karena mengutamakan masalah orang banyak dengan meninggalkan suatu bahaya itu lebih baik.⁹

Shofiatul Jannah, “Penundaan di Tengah Wabah Covid -19”, peneliti membahas tentang penundaan perkawinan yang telah direncanakan karena adanya penyebaran wabah di suatu negara dengan menggunakan teori penundaan pernikahan menurut hukum Islam. Peneliti menyimpulkan penundaan pernikahan karena alasan yang negative sangat tidak dianjurkan karena akan

⁶ Rahmat R, “Prestasi Bupati Muna Barat, Sepekan Dua Penghargaan - MEDIKENDARI,” diakses November 28, 2020, <https://mediakendari.com/prestasi-bupati-muna-barat-sepekan-dua-penghargaan/59902/>.

⁷ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*, 2015.

⁸ Hari Widiyanto, “Konsep Pernikahan dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi),” *Jurnal Islam Nusantara* 04, No. 01, Juni 2020 (2020): 103–110.

⁹ M.Nur Kholis Al Amin, “Menakar Nilai Kemanfaatan dari Penangguhan Walimat Al-’Ursy di Masa Darurat Covid-19 Melalui Sadd Adz-Dzari’ah”, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* Vol.10. No, no. Juni 2020 (2020): 27–38.

menjerumuskan pada kemaksiatan. Namun, menunda pernikahan ditengah pandemi menjadi lebih baik karena menyelamatkan banyak jiwa manusia.¹⁰

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penulis kaji dengan tema pernikahan di tengah Pandemi Covid 19, ditemukan bahwasanya beberapa peneliti terdahulu telah mengkaji tema serupa dengan menggunakan teori yang beragam sebagai alat bantu pemecahan masalah. Menurut hemat penulis, tema ini perlu dikembangkan lagi, maka dari itu penulis mengkaji pembatasan pernikahan di tengah Pandemi Covid 19 ditinjau dari segi *masalah* yang fokuskan di KUA Tiworo Tengah, Muna Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Covid-19

Akhir tahun 2019 dunia dihebohkan dengan penyebaran wabah coronavirus yang berasal dari Provinsi Hubei, Cina.¹¹ Pada 30 Januari 2020, *World Health Organization* (WHO) menyatakan virus ini menjadi wabah darurat yang harus menjadi perhatian secara internasional. Maret 2020, WHO mengkategorikan wabah ini sebagai pandemi untuk menekankan gawat dan berbahayanya situasi ini dan mendesak semua negara untuk mengambil tindakan preventif pencegahan penyebaran virus covid-19.¹² Mengenai gejala pada orang yang tertular virus covid-19 dibagi menjadi dua yakni gejala ringan dan gejala berat. Gejala ringan menyerang pada sistem pernapasan dengan tanda-tanda penderita mengalami kenaikan suhu badan, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak napas, letih dan lesu, sedangkan gejala yang lebih parah bisa mengakibatkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, sampai dengan kematian. Ahli virologi dari Cina menyatakan bahwa Covid-19 dikategorikan sebagai virus corona jenis baru dan tidak sama dengan virus SARS. Masa tunggu untuk melihat reaksi virus ini sekitar 7-14 hari. Penyebaran virus Covid-19 juga terjadi lewat udara dan kontak langsung dengan penderita.¹³

Negara-negara di dunia berupaya menerapkan berbagai intervensi non-farmasi untuk mengurangi penularan covid-19. Mulai dari tindakan pencegahan pribadi yaitu memelihara kebersihan tangan dengan mencuci tangan sesering mungkin dan menggunakan hand sanitizer, etika bersin dan batuk, menggunakan masker, dan disinfeksi lingkungan. Strategi pengurangan transmisi dimasyarakat berupa, *social* dan *physical distancing*, melakukan semua kegiatan dari rumah, penutupan sementara pada sekolah, hotel, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan tempat umum lainnya, larangan pertemuan yang mengumpulkan banyak orang, pembatasan perjalanan dengan pemeriksaan ketat setiap kendaraan keluar/masuk di semua daerah, identifikasi dan isolasi bagi yang tertular (dengan melakukan karantina kesehatan), dan pelacakan kontak dengan pasien yang tertular covid-19 dan memisahkan orang tersebut yang telah terpapar dengan pasien positif covid-19.¹⁴

2. Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait Pandemi Covid-19

Di Indonesia virus covid 19, pertama kali terdeteksi pada 2 Maret 2020 dan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Jumlah kasus penularan virus ini semakin bertambah dari hari kehari, peningkatan secara signifikan dengan rata-rata 100 -200 kasus perhari. Angka kasus covid 19 di Indonesia, dinyatakan dari berbagai sumber baik dalam maupun luar negeri,

¹⁰ Shofiatul Jannah, "Penundaan Perkawinan di Tengah Wabah Covid-19," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* Vol. 2 No., no. Juni 2020 (2020): 42–49.

¹¹ Thirumalaisamy P Velavan dan Christian G Meyer, "The COVID-19 epidemic," *Tropical Medicine and International Health* Vol.25 No, no. March 2020 (2020): 278, <https://doi.org/10.1101/2020>.

¹² Kenneth Mcintosh, *Coronavirus disease 2019 (COVID-19): Epidemiology, virology, and prevention*, n.d., diakses November 25, 2020, www.uptodate.com.

¹³ Nur Sholikhah Putri Suni, *Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi Potensi Penyebaran Corona Virus Disease*, 2020.

¹⁴ Mcintosh, *Coronavirus disease 2019 (COVID-19): Epidemiology, virology, and prevention*.

diprediksi akan mencapai puluhan bahkan ratusan ribu.¹⁵ Hingga November 2020, belum tersedia vaksin untuk mengobati virus covid-19 ini. Untuk penanganan penyebaran virus ini yang semakin masif, pemerintah dituntut untuk bertindak cepat dengan menentukan beberapa strategi dan kebijakan sebagai ikhtiar untuk memutus mata rantai covid-19.

Pada tahapan ini, dapat di golongkan menjadi tiga tahap langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Pertama, tahap pencegahan, tahapan ini dilakukan antara lain dengan membuat pedoman pencegahan pengendalian *coronavirus disease* (covid-19) yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan merujuk pada UU Keekarantinaan Kesehatan dan UU Wabah Penyakit Menular,¹⁶ pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, larangan untuk mengeksport antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri, dan masker, larangan sementara kunjungan orang asing untuk masuk wilayah Indonesia, pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.¹⁷ Kedua, tahap deteksi, dilakukan dengan system pengawasan epidemiologi secara rutin dan periodik. Pada tahapan ini, pemerintah Indonesia melakukan pemasangan termoscanner di 135 pintu keluar masuk negara dan melakukan pemantauan pada WNI yang dipulangkan dari China. Ketiga, tahap respon, tahap ini dilakukan setelah terdeteksinya pasien positif covid-19 di Indonesia.¹⁸ Ditahap ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan sedikitnya 100 rumah sakit rujukan pasien covid-19.¹⁹

3. Pembatasan Pernikahan di KUA Kec.Tiworo Tengah, di tengah Pandemi Covid 19 ditinjau dari segi *Maslahah*

Lebih dahulu, pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974, menyatakan bahwa “pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Kompilasi Hukum Islam, nikah ialah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.

Prinsip pernikahan dalam UU No 1 Tahun 1974 searah beserta prinsip pernikahan dalam Islam. Hal ini di pandang bahwa kedua hukum ini bukan hanya memandang dari hal ikatan kontrak lahirnya saja, melainkan di pandang dari segi ikatan pertalian antara suami istri yang bertujuan untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia berlandaskan pada kehendak Tuhan Yang Maha Esa.²⁰

Pernikahan baru bisa dilangsungkan apabila kedua calon pengantin sudah melengkapi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah. Pertama-tama yang harus diperhatikan ialah syarat pernikahan. Syarat menjadi hal yang mutlak dan menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan, namun hal tersebut tidak masuk dalam ranah rangkaian pernikahan, sedangkan rukun hal yang harus hadir ketika prosesi atau ritual dilaksanakan dan menjadi penentu sah atau tidaknya ritual tersebut. Mengacu pada Kompilasi Hukum Islam, rukun dari pernikahan yaitu:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah

¹⁵ Mohammad Hasan Ansori, *Wabah COVID-19 dan Kelas Sosial di Indonesia*, 2020, diakses November 24, 2020, www.habibiecenter.or.id.

¹⁶ Suni, "Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi Potensi Penyebaran Corona Virus Disease".

¹⁷ Srimpim Polri, *Kumpulan Peraturan Dan Pedoman Penanganan Virus Corona Disease (Covid19)*, 2020,

¹⁸ Suni, "Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi Potensi Penyebaran Corona Virus Disease".

¹⁹ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Langkah Dan Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Dan Menghadapi Virus Novel Corona 2019 (N-COV)," <https://kemlu.go.id/>, last modified 2020, diakses November 26, 2020,

²⁰ Ahmad Atabik dan Koridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 290–292.

4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Kabul

Dengan demikian, sesuai yang tertulis pada Kompilasi Hukum Islam jika seseorang ingin melangsungkan pernikahan maka wajib melengkapi 5 (lima) unsur di atas. Jika kurang salah satu rukun maka pernikahan tidak dapat disahkan secara hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian untuk syarat sah pernikahan dapat diketahui dari beberapa mazhab atau ahli hukum Islam, sebagai berikut:

1. Syarat sah calon suami

Beragama Islam. Pernikahan dilandasi dengan hukum Islam, sehingga calon suami harus paham mengenai dasar – dasar hukum Islam. Jenis kelamin calon suami sudah jelas dan diketahui keberadaanya. Hal ini jelas bertujuan supaya aktualisasi hukum menjadi lancar dan tidak ada halangan. Calon suami halal untuk menikahi calon istri. Dalam artian, antara kedua calon mempelai tidak terhalang pada *mahram* seperti saudara sesusuan. kondisi calon suami tidak dalam keadaan tertekan, ketika ingin menikahi calon istri. karena hal yang diperhatikan dan menjadi syarat suatu perikatan harus diberikan kebebasan. Calon suami tidak sedang melakukan ihram.

2. Syarat sah calon istri

Beragama Islam. Calon istri jelas jenis kelaminnya dan diketahui keberadaanya. Hal tersebut dilakukan agar jelas dan aktualisasi hukum menjadi lancar dan tidak ada halangan. Tidak ada halangan secara syara'. Dalam artian calon istri bukan lah istri orang, tidak dalam masa *iddah*, bukan *mahram* dari calon suami. Tidak adanya paksaan untuk menikahi calon suami. Tidak dalam keadaan ihram

3. Syarat sah wali nikah

Wali diberlakukan dari pihak calon istri dan tidak berlaku bagi pihak calon suami, beragama Islam, baligh, berakal, dan adil. Wali terbagi menjadi dua yaitu wali nasab atau wali dari garis keturunan bapak keatas seperti kakek, paman dan seterusnya. Kemudian wali hakim yaitu berpindahnya wali nasab ke wali hakim jika wali nasab tidak ada atau enggan untuk menikahkan.

4. Syarat sah saksi nikah

Dua orang saksi, satu saksi dari pihak calon suami dan satu saksi dari pihak calon istri, muslim, berakal, memahami akad nikah.

5. Syarat ijab kabul

Ijab kabul dilakukan dengan lisan. Bagi yang memiliki keterbatasan atau tuna wicara bisa menggunakan isyarat dengan tangan atau menggunakan kepala yang bisa agar dipahami secara umum. Ijab dilafadzkan dari wali calon istri, kemudian dilanjutkan kabul yang dilakukan oleh calon suami.²¹

Jika sudah memenuhi syarat dan rukun tersebut, maka selanjutnya perlu adanya pencatatan perkawinan. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal 2 ayat (2) disebutkan “bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku”. Pencatatan perkawinan merupakan prosedur administrasi yang berhubungan dengan pendaftaran dan pembukuan yang lengkap agar tercipta kepastian hukum dalam suatu peristiwa perkawinan. Kementerian Agama memberikan wewenang untuk mencatat pernikahan dan menerbitkan akta nikah kepada Kantor Urusan Agama (KUA). Akta nikah menjadi bukti yang sahnya pernikahan serta segala hukum yang timbul karenanya, seperti hukum waris, garis keturunan, harta kekayaan serta membuktikan bahwa pernikahan dilangsungkan dengan pejabat yang berwenang.²²

²¹ Yuliatin, “Hukum Pernikahan Islam dalam Konteks Indonesia,” *Al Risalah* 14, no. 2 (2014): 271–283.

²² Elfiani, “Status Hukum Pernikahan Yang Tidak Tercatat Menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia,” *Alhurriyah* Vol.1 No.2, no. Desember 2016 (2016): 218–219.

Jadi pernikahan yang sah di mata agama dan hukum adalah pernikahan yang di catat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama bagi calon pengantin yang beragama Islam. Namun, terkadang ekspektasi pernikahan tak sesuai dengan realita. Pada Maret 2020, peningkatan kasus pasien positif covid-19 di Indonesia semakin bertambah perharinya dan berakibat ke berbagai ranah politik, ekonomi, social, dan terciptanya rasa aman bagi warga negara di Indonesia, teruntuk itu dibutuhkan tindakan cepat penanggulangan Covid-19 dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus penularan Covid-19. Pemberlakuan peraturan ini mencakup limitasi kegiatan tertentu pada masyarakat pada suatu wilayah yang diduga terpapar covid 19, determinasi pergerakan orang atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota sebagai tindakan preventif penyebaran covid-19. Limitasi kegiatan meliputi meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.²³ Berdasarkan keputusan pemerintah tentang PSBB yang berimbas pada limitasi kegiatan sosial dan keagamaan, Kementerian Agama merespon dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19. Salah satu kegiatan sosial dan keagamaan yang terdampak ialah pernikahan. Dikutip dari harian kompas, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Kamarudidin Amin menyatakan untuk sementara waktu akad nikah dilaksanakan hanya bagi calon pengantin yang telah mendaftar sebelum tanggal 1 April 2020. Peraturan ini dibuat berdasarkan kondisi kedaruratan kesehatan karena wabah covid 19. Pelaksanaan akad nikah hanya bisa dilaksanakan di KUA dan layanan di luar KUA ditiadakan.²⁴

Surat Edaran Kementerian Agama Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 yang salah satunya ditujukan kepada Kepala KUA Kecamatan se-Indonesia berisi ketentuan yakni, akad nikah hanya boleh dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, akad nikah hanya boleh dilaksanakan kepada calon pengantin terdaftar sampai tanggal 23 April 2020, calon pengantin yang melakukan registrasi setelah tanggal tersebut (23 April 2020) ditangguhkan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Pengaturan hal-hal yang berkaitan dengan petugas, pihak calon pengantin, waktu, dan tempat dilakukan oleh KUA Kecamatan dan wajib mematuhi protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Penyelenggaraan akad nikah di KUA dibatasi maksimal 8 (delapan) pasang calon pengantin dalam satu hari guna menghindari kerumunan. Apabila dalam satu hari, pasangan calon pengantin lebih dari delapan (8) pasang, maka akan ditangguhkan oleh KUA Kecamatan di hari lain. Apabila ada suatu alasan khusus dan mendesak yang menyebabkan calon pengantin tidak dapat melaksanakan pernikahannya di KUA Kecamatan dan terdesak harus dilakukan secepatnya, maka Kepala KUA Kecamatan bisa mempertimbangkan permohonan pelaksanaan akad nikah di luar ketentuan tersebut dengan syarat calon pengantin mengajukan surat tertulis dan di tandatangani di atas materai. Pelaksanaan akad nikah diatur dan dikendalikan oleh KUA Kecamatan dengan berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah di masa darurat bencana wabah penyakit covid-19.²⁵

Seluruh KUA diharuskan untuk mengikuti ketentuan-ketentuan berdasarkan surat edaran tersebut. Lebih khusus di KUA Kec. Tiworo Tengah, Muna Barat, pelaksanaan nikah ketika penyebaran covid sangat menurun dibanding dengan tahun sebelumnya. Terkait prosedur pernikahan ditengah pandemi covid 19 tidak jauh berbeda dengan sebelum covid-19 yakni, pendaftaran nikah di KUA selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja tapi bisa juga di lakukan pendaftaran 2 (dua) minggu sebelum akad nikah atau jauh hari sebelumnya sebagai


²³ Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019/COVID-19" 2020, no. 022868 (2020): 8.

²⁴ Fitria Chusna Farisa, "Wabah Covid-19, Kemenag Hanya Layani Akad Nikah yang Daftar Sebelum 1 April," diakses November 27, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/03/14002231/wabah-covid-19-kemenag-hanya-layani-akad-nikah-yang-daftar-sebelum-1-april>.

²⁵ "SE-Dirjen-Bimas-Islam-No.P-004.pdf," n.d.

antisipasi jika terjadi kesalahan atau kekurangan berkas persyaratan nikah dapat dilengkapi dan diperbaiki. Tenggang waktu yang tersisa dilakukan untuk konfirmasi jadwal pelaksanaan akad nikah termasuk konfirmasi input data secara online, bimbingan calon pengantin, dan penyampaian tentang mematuhi protokol kesehatan dan peraturan lainnya dalam penanganan pandemi Covid 19.²⁶ Setelah semua prosedur di lakukan Kepala KUA Kecamatan Tiworo Tengah bertugas untuk menghadiri dan mencatat pernikahan, serta penyerahan buku nikah secara langsung kepada pengantin. Pernikahan yang dilakukan ditengah covid 19 khususnya di Kecamatan Tiworo Tengah tetap mengikuti kebijakan pemerintah daerah.

Dari data yang penulis dapatkan, pernikahan ditengah pandemi,di KUA Kecamatan Tiworo Tengah sebagai berikut:



Secara grafik sangat terlihat penurunan pendaftaran nikah di KUA Kec. Tiworo Tengah yang disebabkan oleh penyebaran covid-19. Menurut Kepala KUA Kec. Tiworo Tengah, selain dari segi pembatasan jumlah pendaftar nikah atau calon pengantin, pembatasan jumlah orang yang hadir dalam pernikahan juga perlu diperhatikan. Khususnya di KUA Kec. Tiworo Tengah, pernikahan ditengah covid-19 hanya terbatas dan hanya boleh dihadiri oleh calon pengantin (2 orang), wali nikah (1 orang), saksi nikah (2 orang), penghulu (1 orang), pencatat nikah (1 orang), perwakilan keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan (2 orang). Sehingga jumlah keseluruhan peserta yang wajib hadir ketika pernikahan di tengah covid 19 berjumlah 9 (sembilan) orang.²⁷

Tidak dipungkiri kebijakan pembatasan pernikahan ini jika ditinjau dari aspek negatifnya banyak sekali yang terdampak dari kebijakan ini, mulai dari usaha *wedding organizer* yang tidak bisa berjalan, pernikahan yang harus tertunda karena tidak diperbolehkan

²⁶ "Wawancara dengan Jafar, S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat Tanggal 19 November 2020," n.d.

²⁷ Ibid.

mengumpulkan banyak orang atau membuat kerumunan, usaha-usaha yang bekerja di bidang jasa pernikahan mulai tutup dan lain sebagainya.

Jika dikaji lebih lanjut, tentu segala sesuatu memiliki sisi positif atau kebermanfaatan yang harus dikaji, khususnya pada kebijakan pembatasan pernikahan ini. Kebermanfaatan sesuatu dalam Islam disebut dengan *maslahah*. Secara bahasa *maslahah* berarti kebaikan, kemanfaatan, kelayakan, dan keselarasan. Konsep *maslahah* menurut Syatibi dalam kitab nya *al-Muwafaqat* jika dikorelasikan dengan masalah ini masih sangat relevan. Syatibi melalui kitabnya menawarkan konsep sebuah metodologi penetapan hukum melalui metode induktif dari masalah-masalah *furu'iyah* yang kemudian dari semua itu dilakukan tinjauan lebih lanjut sehingga dapat menampakkan prinsip-prinsip universal yang dikenal dengan *maqashid syari'ah* dengan menaruh fokus pada *maslahah*.²⁸ Mengidentifikasi *maqashid Syariah* dapat dilakukan dengan cara perlunya pemahaman tujuan legislasi suatu hukum harus dipahami dengan logika kebahasaan dari bahasa arab, pemahaman pada *al amr, al nahy* dari teks – teks syariah baik secara teks maupun kontekstual, pengetahuan tentang tujuan-tujuan primer dan tujuan-tujuan sekunder, menerapkan metode induksi.²⁹ Pengelompokkan *maslahah* menurut Syatibi di kategorisasikan menjadi 3 (tiga) macam, (1) *daruriyyah* ialah sesuatu yang harus ada untuk terwujudnya *maslahah* dan kesejahteraan, baik menyangkut urusan akhirat maupun urusan dunia. jika ia hilang maka kesejahteraan dan ketertiban tidak bisa terwujud begitupun kehidupan ukhrawi bisa menjadi celaka dan menderita. *Daruriyyah* meliputi ikhtiar pemeliharaan pada agama, pada jiwa, keturunan, harta kekayaan, dan pada akal budi. (2) *Hajiyah* adalah sesuatu yang diperlukan dari segi kapasitasnya untuk mewujudkan kelapangan dan meniadakan kesempitan tetapi tidak sampai mengarah pada kerusakan. *Hajiyah* menjadi penyempurna *daruriyyah* yang jika ditegakkan maka akan lenyap kesusahan dan hidup menjadi seimbang. (3) *Tahsiniyyah*, biasa disebut dengan pelengkap / *complimentary*, ialah sesuatu yang lebih mengarah pada membiasakan hal-hal baik dan menjauhi kebiasaan buruk dengan berlandaskan akal sehat.³⁰ setelah melakukan kajian lebih dalam tentang korelasi antara tiga tingkatan *maslahah* ini, Syatibi menyimpulkan 5 (lima) kaidah yang bisa mengontrol *maslahah* tersebut, yaitu pertama, *maslahah daruriyah* menjadi inti dari *maslahah* lainnya (*hajiyat* dan *tahsiniyyah*). Kedua, kompleksitas atau tidak terpenuhinya kebutuhan *daruriyah* akan merambat pada kacaunya *hajiyat* dan *tahsiniyat*. Ketiga, kompleksitas pada *hajiyat* dan *tahsiniyat* tidak akan mengganggu eksistensi *daruriyat*. Keempat, secara absolut kekacauan *tahsini* dan *hajiyat* akan sangat mengganggu eksistensi al-masalih al-daruriyah. Kelima, memelihara *daruriyat* semestinya diiringi dengan memelihara *hajiyat* dan *tahsiniyat*.³¹

Menurut Syatibi, yang dikutip oleh Asmuni, *maslahah* keduniaan dapat ditinjau dari dua perspektif, pertama dari segi letak eksistensinya (mawaqi' al-wujud) dan kedua, segi keterkaitan letak eksistensinya dengan *nash* (al-kitab). Dari aspek letak eksistensinya suatu *maslahah*, biasanya juga ditemukan *mafsadah* (kerusakan). Apabila demikian, hal yang perlu dipertimbangkan ialah dari perspektif tersebut mana yang paling berpengaruh. Jika lebih berpengaruh dari segi *maslahah* daripada *mafsadah* maka itulah yang di maksudkan oleh *syar'i* demikian pun sebaliknya. Kemudian, kriteria *maslahah* dibagi menjadi dua, pertama *maslahat* harus bersifat mutlak, *maslahah* tidak bisa bersifat subyektif karena hanya akan mengikuti hawa nafsu semata. Kedua, *maslahah* bersifat universal dan tidak bertentangan dengan *juzziyat* (partikular).³²

²⁸ Muchamad Coirun Nizar, "Literatur Kajian Maqashid Syari'ah," *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 35, no. August (2016): 59–60.

²⁹ Asmawi Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maslahah," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 1, no. November 2014 (2014): 319.

³⁰ Ibid.

³¹ M.Th Asmuni, "Penalaran Induktif dan Perumusan al-Maqosid Syatibi Menuju Ijtihad yang Dinamis," *Unisia*, no. Februari (2003): 174.

³² Ibid.

Kembali pada *masalah* pembatasan nikah ditengah pandemi covid-19, menurut Kepala KUA Tiworo Tengah, adanya pembatasan pernikahan di tengah pandemi covid-19 ini tentu saja ada sisi positif atau *masalah* yang bisa diambil. *Maslahah* yang diciptakan dari kebijakan ini pertama, tentu dengan berlakunya kebijakan ini dapat memutus mata rantai penyebaran covid-19. Kedua, meminimalisir hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya penyebaran covid-19. Ketiga, kebijakan ini menjadi wujud perhatian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat atau warganya agar dapat terhindar dari covid-19. Keempat, dapat dijadikan standar penilaian bagi pemerintah pusat, daerah, bahkan desa akan kepatuhan suatu daerah pada peraturan pemerintah dan anjuran agama. Kelima, biaya penyelenggaraan nikah/*walimah* yang berkurang karena jumlah yang hadir pada acara akad nikah sedikit/di buat sederhana.³³ *Maslahah* yang terdapat pada pembatasan nikah di tengah pandemi covid-19 masih relevan jika di kaitkan dengan *masalah* menurut Syatibi.

Penelitian yang dilakukan Asmuni menemukan bahwa perubahan hukum menurut Syatibi dapat dipengaruhi oleh perubahan *al-adah*. *Al-Adah* meliputi kebiasaan, fenomena yang terjadi di masyarakat, budaya, dan praktek kehidupan sehari-hari di masyarakat. Perubahan hukum yang terjadi di setiap tempat berbeda-beda, maka setiap *adah* atau kebiasaan dikembalikan pada hukum asalnya dalam syariat yang selanjutnya di jadikan patokan hukumnya. Setiap kebiasaan yang baru dibutuhkan ijtihad dengan cara *ilhaq* atau dengan disesuaikan dengan *ushul syar'iyah*. Jika kebiasaan tersebut berubah maka hukumnya pun berubah tetapi sumber hukum tetap sama.³⁴

KESIMPULAN

Covid-19 menjadi wabah yang menular di tahun 2020 dan penyebarannya sangat masif. Terlebih lagi, vaksin dan obat untuk covid-19 belum ditemukan oleh para ilmuwan. Oleh sebab itu, masyarakat dunia perlu mengantisipasi dengan mematuhi anjuran pencegahan covid-19 dari pemerintah setempat. Pengantisipasi penyebaran covid-19 dengan memakai masker, rutin untuk mencuci tangan terutama ketika dari luar atau di luar ruangan, menjaga jarak ketika di luar rumah, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19, salah satu kebijakan Kementerian Agama di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan surat edaran untuk membatasi pernikahan ditengah pandemi covid-19. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kerumunan orang dalam suatu tempat. Jika dilihat dari segi *masalah*, banyak *masalah* yang didapatkan dari pembatasan pernikahan ditengah pandemi covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M.Nur Kholis Al. "Menakar Nilai Kemanfaatan dari Penangguhan Walimat Al-'Ursy di Masa Darurat Covid-19 Melalui Sadd Adz-Dzari'ah." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* Vol.10. No, no. Juni 2020 (2020): 27–38.
- Ansori, Mohammad Hasan. *Wabah COVID-19 dan Kelas Sosial di Indonesia*, 2020. Diakses November 24, 2020. www.habibiecenter.or.id.
- Asmawi, Asmawi. "Konseptualisasi Teori Masalah." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 1, no. November 2014 (2014): 319.
- Asmuni, M.Th. "Penalaran Induktif dan Perumusan al-Maqosid Syatibi Menuju Ijtihad yang Dinamis." *Unisia*, no. Februari (2003): 174.
- Atabik, Ahmad, dan Koridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 290–292.
- Elfiani. "STATUS HUKUM PERNIKAHAN YANG TIDAK TERCATAT MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA." *Alhurriyah* Vol.1 No.2, no.

³³ "Wawancara dengan Jafar,S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat Tanggal 19 November 2020."

³⁴ Asmuni, "Penalaran Induktif dan Perumusan al-Maqosid Syatibi Menuju Ijtihad yang Dinamis."

- Desember 2016 (2016): 218–219.
- Farisa, Fitria Chusna. “Wabah Covid-19, Kemenag Hanya Layani Akad Nikah yang Daftar Sebelum 1 April.” Diakses November 27, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/03/14002231/wabah-covid-19-kemenag-hanya-layani-akad-nikah-yang-daftar-sebelum-1-april>.
- Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik. “LANGKAH DAN UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI DAN MENGHADAPI VIRUS NOVEL CORONA 2019 (N-COV).” <https://kemlu.go.id/>. Last modified 2020. Diakses November 26, 2020. <https://kemlu.go.id/pretoria/id/news/4771/langkah-dan-upaya-pemerintah-indonesia-dalam-menangani-dan-menghadapi-virus-novel-corona-2019-n-cov>.
- Jannah, Shofiatul. “Penundaan Perkawinan di Tengah Wabah Covid-19.” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* Vol. 2 No., no. Juni 2020 (2020): 42–49.
- Mcintosh, Kenneth. *Coronavirus disease 2019 (COVID-19): Epidemiology, virology, and prevention*, n.d. Diakses November 25, 2020. www.uptodate.com.
- Muchamad Coirun Nizar. “Literatur Kajian Maqashid Syari’ah.” *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 35, no. August (2016): 59–60.
- POLRI, SRIMPIM. *Kumpulan Peraturan dan Pedoman Penanganan Virus Corona Disease (COVID19)*, 2020. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEyIORqYXrAhWGfH0KHZldBQIQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fcorona.riau.go.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F04%2FKumpulan-Peraturan-Pedoman-Penanganan-Covid-19.pdf-com>.
- Presiden Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019/COVID-19” 2019, no. 022868 (2020): 8.
- R, Rahmat. “Muna Barat Raih Penghargaan Indeks Kelola 2019 - MEDIKENDARI.” Diakses November 28, 2020. <https://mediakendari.com/muna-barat-raih-penghargaan-indeks-kelola-2019/59751/>.
- Rahmat R. “Prestasi Bupati Muna Barat, Sepekan Dua Penghargaan - MEDIKENDARI.” Diakses November 28, 2020. <https://mediakendari.com/prestasi-bupati-muna-barat-sepekan-dua-penghargaan/59902/>.
- Saepudin, A. “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Melaksanakan Hukum Islam di Indonesia.” *Jurnal Diklat Keagamaan* Vol.10 No., no. Oktober 2016 (2016): 390–391.
- Setiati, Siti, dan Muhammad Khifzhon Azwar. “COVID-19 and Indonesia.” *Acta Medica Indonesiana* Vol. 52, no. April (2020): 85.
- Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*, 2015.
- Suni, Nur Sholikhah Putri. *KESIAPSIAGAAN INDONESIA MENGHADAPI POTENSI PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE*, 2020.
- Syafrida, dan Ralang Hartati. “Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia.” *Salam* Vol.7 No.6, no. Mei 2020 (2020): 496.
- Velavan, Thirumalaisamy P, dan Christian G Meyer. “The COVID-19 epidemic.” *Tropical Medicine and International Health* Vol.25 No, no. March 2020 (2020): 278. <https://doi.org/10.1101/2020>.
- Widiyanto, Hari. “Konsep Pernikahan dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi).” *Jurnal Islam Nusantara* 04, No. 01, no. Juni 2020 (2020): 103–110.
- Yuliatin. “Hukum Pernikahan Islam dalam Konteks Indonesia.” *Al Risalah* 14, no. 2 (2014): 271–283.
- “SE-Dirjen-Bimas-Islam-No.P-004.pdf,” n.d.
- “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten

Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara,” n.d.

“Wawancara dengan Jafar, S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat Tanggal 19 November 2020,” n.d